



Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Fiqih Siyasah

Syaifullah Yusuf^{1*}, Deasy Yunita Siregar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

syaifullah0203203091@uinsu.ac.id*

*) corresponding author

Keywords	Abstract
<p><i>Siyasah Fiqh, National Capital, Relocation</i></p>	<p><i>The National Capital is the center of government and political activities in a country. In Indonesia, plans to move the National Capital have already occurred but have not been implemented. Until the era of President Joko Widodo, this policy was issued again with the enactment of Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital. However, this law contains pros and cons, especially in article 6 which regulates the destination location for transferring IKN. This research aims to analyze the provisions and reasons behind the relocation of the National Capital following Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital, as well as to find out the views of Fiqh Siyasah regarding the relocation of the National Capital. This research uses normative legal methods which focus on text analysis and library research. With legislation that reviews laws and regulations relating to the transfer of the country's capital. The results of this research indicate that the location of IKN is based on article 6 of Law no. 3 of 2022 concerning the National Capital which is essentially located in East Kalimantan. Then the reason for moving the National Capital is the current objective conditions of the City of Jakarta, namely, urban density, building density, motor vehicle traffic density, natural disasters, the threat of ROB and excessive exploitation of groundwater extraction. In the view of Siyasah Fiqh, moving the National Capital can be justified, as long as it does not violate the people's rights. Because basically the principle of Siyasah Fiqh emphasizes that avoiding harm is better than taking advantage.</i></p>

1. PENDAHULUAN

Ibu kota Negara berasal dari bahasa latin "caput" yang berarti kepala, dan terkait dengan kata "capitol" yang merujuk pada bangunan pusat pemerintahan utama.,(Hutasoit, 2018). Sebagai pusat perekonomian utama, ibu kota selalu menjadi pusat kekuatan politik. Akibatnya, ibu kota memiliki daya tarik khusus yang dibutuhkan untuk efisiensi

administrasi oleh ahli hukum, jurnalis, dan peneliti kebijakan publik untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Ibu Kota juga berfungsi sebagai pusat bisnis, budaya, dan intelektual. Selama bertahun-tahun, ibu kota telah berfungsi sebagai simbol pemerintahan dan negara, serta sebagai pusat pertumbuhan muatan ekonomi, politik, dan budaya, (H.M. Yahya, 2018).

Ibu kota Negara Republik Indonesia terletak di Jakarta (Pulau Jawa). Perkantoran instansi pemerintah dan swasta, industri, lembaga jasa perekonomian (pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, bank, hotel, dan lain-lain), lembaga sosial, perumahan dan sarana permukiman, serta gedung apartemen dan bangunan yang tersebar dan membentuk kepadatan bangunan Kota Jakarta.

Bartolini menyatakan bahwa ibu kota sebuah negara memiliki fitur yang menunjukkan identitas negara, mewakili kekuatan, dan berfungsi sebagai pusat untuk kelompok pendukung, situasi, dan segala jenis pertikaian yang membentuk bangsa atau negara. Selain itu, ibu kota juga berfungsi sebagai representasi pusat politik, yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dalam perdebatan tentang kekuasaan pemerintahan negara, (Mustofa, 2023).

Di Indonesia, ibu kota negara tidak disebutkan secara langsung dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), namun secara jelas didefinisikan dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta adalah ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia (Al Fikry, 2022). Secara konstitusional, kalimat ibu kota negara hanya tertulis dua kali dalam Konstitusi yakni pada Pasal 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "*Mejelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibukota Negara*". Kemudian juga disebutkan pada Pasal 23 G yakni "*Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi*". Sementara di dalam Konstitusi tidak dijelaskan sama sekali terkait definisi rigid perihal ibu kota negara hingga prosedural pemindahannya, (Mahardika & Saputra, 2022).

Ibu kota merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, dan pengelolaan yang salah dapat menimbulkan berbagai permasalahan sehingga pengelolaannya tidaklah mudah. Dampak demografi dan ekonomi yang tidak dapat diimbangi dengan pengelolaan yang baik akan menimbulkan berbagai permasalahan perkotaan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan suatu negara untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan adalah dengan merelokasi ibu kotanya. Namun sebelum itu, perlu dilakukan analisa menyeluruh terhadap berbagai aspek, mulai dari aspek spasial, lingkungan, regional, hingga dampak sosial, ekonomi, dan politik, serta merumuskan gagasan bahwa pemindahan ibu kota harus dilakukan.

Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyusun rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang menjadi dasar relokasi dan pembangunan IKN. Menurut Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia (BBC News Indonesia, 2022), Pansus bertekad mempercepat pembahasan untuk memastikan Rancangan Undang-undang IKN segera menjadi payung hukum bagi investor yang bersedia ikut membiayai pembangunan IKN. Oleh karena itu, pemberlakuan UU IKN dinilai tergesa-gesa karena pembangunan IKN Nusantara dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan tahun 2022. Dengan cara ini, bekerja sama dengan pengusaha menjadi strategi untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Tepat bulan Februari 2022, RUU IKN telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota

Negara. Pemerintahan daerah khusus ibu kota nusantara digambarkan sebagai pemerintahan daerah khusus wilayah Ibu Kota Nusantara yang disebut Otoritas IKN-Nusantara yang menyelenggarakan kegiatan penyiapan, pengembangan, dan komunikasi IKN serta menyelenggarakan urusan pemerintahan IKN-Nusantara. Kepala otoritas IKN berada pada tingkat menteri dan diangkat, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, (Nugroho, 2022).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terdapat pihak Pro dan Kontra terhadap rencana pemindahan ibu kota Negara. Sisi positifnya, pemindahan ibu kota Negara dapat menciptakan pemerataan ekonomi, khususnya bagi masyarakat di luar Pulau Jawa. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla sebelumnya mengatakan opsi pemindahan ibu kota tepat dilakukan karena akan berdampak positif, khususnya bagi pemerintah daerah. Pemindahan ibu kota negara juga diyakini akan membawa perbaikan pada sektor pemerataan ekonomi dan memperluas lapangan kerja, sehingga mengarah pada perekonomian yang baik. Sementara itu, pihak lain yang menentang pemindahan ibu kota negara, yakni koalisi masyarakat Kalimantan Timur, menentang IKN karena akan membahayakan masyarakat lokal dan habitat satwa langka di lokasi proyek IKN. Pemindahan ibu kota negara juga dapat mengakibatkan relokasi masyarakat adat setempat, seperti masyarakat Balik dan Paser, (Tari oktaviani dan Nibras NN 2023).

Meskipun terdapat pro dan kontra terhadap pemindahan ibu kota, namun dari sudut pandang Siyasa syar'iyah, keputusan ini akan berdampak signifikan dalam mengatasi permasalahan di Indonesia. Dengan menilai dari banyaknya manfaatnya daripada kemudharatan maka keputusan ini merupakan langkah yang tepat.

Kemaslahatan umum merupakan kebutuhan dari masyarakat untuk menunjang kesejahteraan lahiriyah. Maslahat menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan, (*Maslahah Dalam KBBI*, n.d.). Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan Setiap hal yang memiliki manfaat, baik untuk memperoleh manfaat atau kebaikan, serta menolak kemudharatan disebut masalah. Oleh karena itu, masalah memiliki dua unsur yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.

Dalam bahasa arab ada sebuah ungkapan *nazara fi masalih an-nas* (dia mempertimbangkan hal-hal yang menghadirkan kebaikan bagi banyak orang). Masalah adalah sesuatu yang dapat memberi manfaat kepada semua makhluk di Bumi dalam menjaga tujuan dari adanya syariat islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta saat menetapkan hukum.

Kata masalah dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Sedangkan mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan kata lain masalah mursalah adalah manfaat yang terlepas. Artinya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yaitu:

هي المصالح الملاءمة لمقاصد الشرع الاسلامي ولا يشهد لها خاصا بالاعتبار او بالالغاء

Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Dalam pengertiannya yang esensial iMam Al-ghazali mendefenisikan masalah sebagai suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (mudharat).

Dari definisi diatas dapat dilihat substansi masalah mursalah sebagai berikut:

1. Adanya sesuatu yang menurut akal sehat dianggap memiliki manfaat atau kebaikan dan berdampak baik pada kehidupan manusia. Dengan demikian, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan lebih mudah, dan mereka juga terhindar dari tantangan hidup.
2. Masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan dengan tujuan maqasid syariah.
3. Masalah tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang berkenaan dengan penolakannya,(Umar, 2017).

Adapun penelitian ini dibuat untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia saat ini serta mengkaji pandangan Fiqih Siyasah dalam Pemindahan Ibu Kota Negara di Indonesia. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Fiqih Siyasah.**

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah peneltian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, atau akad, teori hukum, dan pendapat sarjana (Muhaimin 2020). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang berarti diperoleh buku, jurnal, laporan, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dari kepustakaan, peraturan, artikel, atau tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

3. Hasil Dan Diskusi Penelitian

A. Faktor yang melatarbelakangi Pemindahan Ibu Kota Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Pemindahan ibu kota negara bukan tanpa alasan, alam pidatonya pada Rabu, 22 Februari 2023, Kepala Negara mengemukakan banyak alasan pembangunan ibu kota nusantara dan mengatakan, alasan utama dibangunnya IKN adalah pemerataan ekonomi, demografi dan pembangunan (Buletin Sekretariat Negara 2023). Kesenjangan ekonomi merupakan dampak dari besarnya perbedaan pembangunan antar wilayah. Jika tidak diambil tindakan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di suatu negara, hal ini akan menimbulkan dampak multidimensi. Dalam hal ini diasumsikan bahwa pemerintah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan mencapai pemerataan ekonomi dengan melakukan relokasi ibu kota negara.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi Pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu:

1. Kepadatan Perkotaan

a. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan ukuran sebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk per kilometer persegi suatu wilayah. Provinsi DKI Jakarta dengan kondisi geografis yang berbeda-beda dan sektor komersial sebagai kegiatan perekonomian utama tentunya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap persebaran penduduk di setiap kabupaten. Sebab, persebaran penduduk

tidak hanya ditentukan oleh faktor kelahiran dan kematian, namun juga oleh migrasi. Populasi imigran terbesar biasanya berada di daerah dengan sumber daya ekonomi yang memadai. Jumlah penduduk merupakan tolak ukur dari besar kecilnya suatu kota. Ketika jumlah penduduk perkotaan meningkat maka luas wilayahpun meningkat, populasi akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan yang lebih tinggi dalam jangka panjang, yang mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk per kilometer persegi, (Pramesti et al., 2022).

DKI Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduknya akan mencapai 10.672.100 juta jiwa pada tahun 2023 (BPS DKI 2024). Kepadatan penduduk yang tinggi akibat jumlah penduduk yang besar memerlukan tersedianya berbagai jenis bangunan apartemen dalam jumlah besar dan pemompaan air tanah dalam jumlah yang sangat besar, sehingga berdampak pada menurunnya permukaan tanah meskipun secara bertahap. Kepadatan penduduk juga dapat mempengaruhi kepadatan bangunan di wilayah DKI Jakarta.

b. Kepadatan bangunan

Ibu kota yang sibuk dan padat penduduk membutuhkan banyak bangunan untuk kegiatan sosial, politik, dan administrasi pemerintahan. Jika pembangunan gedung dan bangunan terus berlanjut, itu akan meningkatkan kepadatan gedung dan bangunan.

Pembangunan gedung-gedung dan bangunan bertingkat tinggi dalam jumlah besar akan memberikan beban yang besar pada daya dukung lahan, termasuk lapisan tanah dari yang lunak hingga keras dan lapisan batuan di bawahnya. Apabila beban bangunan dan gedung sangat berat, jika terjadi guncangan gempa akan berdampak buruk. Guncangan ini dapat menimbulkan retakan pada gedung, membuat bangunan menjadi lemah dan miring beberapa derajat, bahkan ada kemungkinan gedung dan bangunan tersebut bisa roboh akibat guncangan gempa, (Pramesti et al., 2022).

c. Kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor

Kemacetan di Jakarta telah menjadi masalah yang meresahkan, tidak hanya bagi warga Jakarta tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan kota-kota besar di negara maju, sistem pelayanan angkutan umum di negara kita masih sangat tertinggal dan cukup memprihatinkan. Di negara maju, kebanyakan orang lebih memilih menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi. Namun di Jakarta, masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum., (Sitanggang & Saribanon, 2018).

Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta meningkat sebesar 8-13% setiap tahun. Keadaan ini tidak diimbangi, oleh penambahan panjang jalan yang hanya 4% saja pertahun. Ketidakseimbangan ini menyebabkan ruang gerak kendaraan bermotor terbatas, akibatnya meningkatkan tingkat kemacetan jalan. Tingkat kemacetan yang tinggi adalah indikasi dari lalu lintas yang ramai. Selain itu, tingkat penggunaan jalan juga mengikuti perkembangan faktor-faktor penarik arus lalu lintas, seperti fasilitas jasa, komersial, dan industri. Unsur-unsur tersebut menyebabkan tingginya pemakaian jalan yang mencerminkan kepadatan arus lalu lintas terutama pada jam sibuk pagi dan sore, (Suryanto dkk 1992).

2. Bencana alam

a. Banjir

Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020, DKI Jakarta termasuk wilayah yang rentan terhadap banjir. Di DKI Jakarta, banjir menyebabkan kerugian harta benda, kerusakan fasilitas, dan gangguan aktivitas masyarakat. Ini terjadi karena pemukiman yang dekat dengan sungai, curah hujan yang tinggi, penggunaan air tanah yang tinggi, sampah yang tersebar akibat buang sampah sembarangan, dan kurangnya area resapan air. Berdasarkan hal tersebut, DKI Jakarta harus merencanakan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi bencana banjir dengan baik., (Taryana et al., 2022).

Kawasan di DKI Jakarta sebagian besar terletak di dataran banjir tiga belas sungai. Akibatnya, genangan yang disebabkan oleh luapan air sungai tersebut dapat menyebabkan banjir. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan penambahan lahan di daerah bantaran sungai yang telah berubah menjadi permukiman penduduk, masalah banjir ini semakin meningkat dan semakin meningkat. Banjir di wilayah DKI Jakarta disebabkan oleh banyak faktor. Secara keseluruhan, faktor pendorong awal adalah transformasi besar dan signifikan di bidang tata ruang di beberapa kota, seperti DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dengan perubahan-perubahan ini, jumlah area yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air hujan berkurang. Karena penurunan jumlah area ini, maka air hujan yang turun ke bumi mengalir ke jalanan daripada meresap ke dalam tanah, (Eldi, 2021)

3. Ancaman ROB (Banjir Air Laut Pasang)

Banjir rob adalah fenomena yang sering terjadi di kota-kota pesisir, termasuk di Indonesia, dengan daerah seperti Jakarta utara dan Semarang sebagai contohnya. Di Jakarta, fenomena ini disebabkan oleh naiknya permukaan laut dan penurunan tanah, yang dikenal sebagai penurunan tanah (land subsidence).

Banjir rob bisa terjadi hampir sepanjang tahun, baik saat musim hujan maupun kemarau. Ini menunjukkan bahwa curah hujan bukanlah penyebab utama dari fenomena ini. Banjir rob terutama dipengaruhi oleh perubahan tinggi-rendahnya pasang surut laut yang disebabkan oleh gaya gravitasi, (Putra, 2022). Di antara penyebab banjir rob ini adalah kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah. Selain itu, faktor-faktor yang mengganggu daerah daratan dan sistem drainase saat ini juga dapat memengaruhi munculnya banjir rob. Informasi tentang penggunaan lahan diperlukan untuk mengubah dan menangani penggunaan lahan untuk menyesuaikannya dengan bencana. Penyebab lain dari banjir rob yang mungkin hanya terjadi di beberapa kota adalah infrastruktur pengendali banjir yang tidak berfungsi dengan baik, jenis tanah, jenis penggunaan lahan, alih fungsi dan kemampuan lahan, (Syafitri & Rochani, 2022).

4. Eksploitasi Pengambilan Air Tanah Secara Berlebihan

Air tanah adalah salah satu sumber air yang paling mudah dieksploitasi dalam situasi di mana air permukaan tidak menjangkau kebutuhan masyarakat. Karena kualitas dan kuantitasnya, air tanah adalah salah satu sumber air yang cukup potensial untuk dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sekarang ini, khususnya bagi penduduk Kota Jakarta, keseimbangan air tanah terganggu karena penggunaan air secara berlebihan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan curah hujan yang rendah, yang menyebabkan penggunaan air rumah tangga meningkat. Akibatnya, masyarakat menghadapi masalah air di hampir semua wilayah, khususnya di Kota Jakarta. Eksploitasi air tanah terjadi ketika sumur bor dan sumur gali digunakan terlalu banyak atau pengambilan air secara terus menerus tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dan air tanah

Berdasarkan uraian fakta pada kondisi Jakarta saat ini, pemerintah berencana akan memindahkan ibu kota negara keluar pulau Jawa. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara pasal 6 ayat 2 berbunyi:

Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 ha (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh dua hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 ha (enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan hektare), dengan batas wilayah

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan penajam kabupaten penajam paser utara, teluk Balikpapan, kecamatan Balikpapan Barat, kecamatan Balikpapan Utara, dan kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan
- b. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan kecamatan Loa Kulu kabupaten Kutai Kartanegara dan kecamatan Sepaku kabupaten penajam paser utara
- c. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan loa kulu, kecamatan loa janam, dan kecamatan sanga-sanga kabupaten kutai kartanegara, dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan selat Makassar, (Presiden Republik Indonesia, 2022).

IKN Nusantara memiliki visi untuk menjadi kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tiga tujuan. Pertama, IKN Nusantara diharapkan menjadi kota berkelanjutan di tingkat global, kedua, IKN Nusantara akan membangun roda perekonomian nasional di masa depan, dan ketiga, IKN Nusantara akan berfungsi sebagai identitas Indonesia yang menggambarkan keberagaman Indonesia. (Nugroho, 2022). Artinya pemerintah pada saat ini bercita-cita untuk mengenalkan Indonesia kepada seluruh dunia dengan dibangunnya IKN tersebut. Namun setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti akan mempunyai dampak positif dan negatif, dalam hal UU IKN ini sendiri dari awal sudah mengalami pro dan kontra, baik itu dalam permasalahan pembentukan UU IKN itu sendiri maupun mengenai lokasi tujuan pemindahan IKN yang dianggap akan mengancam kehidupan satwa langka serta akan mengganggu lahan perumahan masyarakat adat setempat.

Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara dapat ditemukan dampak positif pada kondisi sosial dan ekonomi namun akan berdampak negatif terhadap lingkungan. *Pertama*, Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan menguntungkan terhadap Performa Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini terhadap laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Hal tersebut akan mempengaruhi performa perekonomian yang akan memperbanyak pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. *Kedua*, berdampak positif terhadap performa sosial dalam hal penyerapan tenaga kerja yang akan mengakibatkan berkurangnya angka pengangguran. *Ketiga*, berdampak negatif terhadap performa lingkungan di provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini terjadi degradasi dan depleksi nilai lingkungan berkurang sebagai akibat dari konversi hutan untuk pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. (K.P. Suharyono S. Hadiningrat, 2023). Artinya Pembangunan IKN menjadi salah satu upaya pemerintah agar wilayah yang ada di luar pulau Jawa bisa mengejar ketertinggalannya. Sehingga akan terwujud negara Indonesia yang besar, adil, maju dan sejahtera.

Jika dilihat dari fakta di atas, Pemindahan ibukota negara sejatinya bukan hanya untuk masyarakat yang tinggal di sekitar ibu kota saja, akan tetapi pemindahan ibu kota negara juga akan mempengaruhi masyarakat yang tinggal di luar ibukota, bahkan juga akan berdampak pada lingkungan, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Namun jika

melihat fenomena ibu kota saat ini, langkah yang tepat adalah dengan memindahkan ibu kota.

B. Pemindehan Ibu Kota Negara perspektif Fiqih Siyasa

Dalam kajian Fiqih Siyasa, Siyasa Dusturiyah merupakan salah satu cabang Fiqih Siyasa yang fokus pada permasalahan hukum dan ketertiban nasional, serta hubungan antara pemimpin dengan masyarakat dan institusi dalam masyarakat. Siyasa Dusturiyah fokus pada peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan negara untuk mencapai kemakmuran bagi manusia dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Permasalahan dalam politik islam tidak lepas dari dua alasan utama. Yang pertama adalah dalil umum dari Al-Qur'an dan Hadits, Maqosid Syariah dan ajaran Islam tentang pengurusan masyarakat. Dalil-dalil tersebut masih digunakan meskipun masyarakat mengalami perubahan, karena hal tersebut merupakan komponen dinamis dalam mengubah masyarakat. Kedua, undang-undang dapat diubah sesuai dengan praktik yang berlaku saat ini, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak diubah seluruhnya, (Hidayat et al., 2024).

Cabang legislatif atau kekuasaan legislatif disebut al-Sultah al-Tasirriyah Kekuasaan Pemerintah Islam untuk membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang. Istilah al-Sultah al-Tasri'iyah digunakan untuk menyebut salah satu kekuasaan pemerintah yang mempunyai kekuasaan mengatur urusan negara. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan pemerintah untuk menetapkan undang-undang untuk dilaksanakan dan ditegakkan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa DPR mempunyai kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Maka dalam hal mengambil kebijakan ataupun merumuskan peraturan perundang-undangan hendaklah pemimpin memikirkan kemaslahatan untuk rakyat yang dipimpinya.

Menurut Ghazali, maslahat adalah wujud dari sesuatu yang bermanfaat dan menghilangkan keburukan, yaitu maslahat yang dapat menjaga makna syariat. Syariah yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan lima aspek yaitu, memelihara agama, diri, akal, nasab dan harta. Segala sesuatu yang berhubungan dengan lima hal ini disebut maslahat. Sebaliknya, segala sesuatu yang bertentangan dengan lima kategori di atas disebut mafsadat, (Ambo et al., 2012).

Hakikat maslahat itu baik menurut akal, dengan pertimbangan yang dapat menghasilkan kemaslahatan bagi manusia atau menghindari keburukan. Semua hal yang baik menurut pikiran yang selaras dengan tujuan syariah (maqāsid asy-syari'ah) dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengetahuinya. Para ulama sangat berhati-hati dalam menggunakan maslahat sebagai dalil agar tidak mengarah pada munculnya syariah berdasarkan nafsu atau kepentingan pribadi. Atas dasar itulah para ulama merangkum syarat-syarat maslahat yang menjadi landasan pembentukan hukum. Termasuk pula pendapat Imam al-Ghazali yang memaparkan beberapa syarat kemaslahatan yang dapat dijadikan dalil dalam mengambil keputusan serta dalam menetapkan undang-undang. yaitu pertama, Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan syara' kedua, Maslahat itu tidak bertentangan dengan nash syara' ketiga, Maslahat itu termasuk dalam kategori maslahat yang darūriyāt, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Imam Al-Ghazali mengatakan, untuk menjadikan maslahat mursalah sebagai dasar penetapan hukum adalah apabila maslahat itu memenuhi kriteria sejalan dengan tindakan

syara' serta termasuk ke dalam kategori masalah darurat baik bersifat pribadi maupun umum, (Efrinaldi et al., 2022).

Terkait dengan ditetapkannya kebijakan pemindahan ibu kota dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota oleh DPR, alasan utama kebijakan pemerintah tersebut tidak terlepas dari kondisi objektif kota Jakarta saat ini *pertama*, beban Jakarta yang saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat bisnis, pusat pemerintahan, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. *Kedua*, beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang parah, serta polusi udara dan air yang harus segera ditangani, (Humas 2019).

Maka untuk mengetahui bahwa suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai syariat atau tidak dapat dilihat dari prosedurnya yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara musyawarah sesuai yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran: 159 dan Asy-Syura:38. Adapun substansinya harus memenuhi kriteria sebagai berikut, *Pertama*, sesuai dan tidak bertentangan dari syariat Islam, *kedua*, menempatkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan, *ketiga*, tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya, *keempat*, menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, kelima, menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, (Muhammad Iqbal 2014).

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

"Tindakan kebijakan Imam (Kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan"

Menurut prinsip ini, kebijaksanaan mana pun yang diambil oleh seorang pemimpin harus mempertimbangkan aspirasi atau keinginan rakyatnya. Tujuan utama kaidah ini adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, setidaknya dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan ini adalah pencapaian dalam menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Jadi dalam hal ini, pemerintah tidak harus membuat undang-undang yang merugikan rakyatnya. Ini berarti kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Kaidah ini sangat relevan dalam konteks negara jika berkaitan dengan kebijakan seorang kepala negara dalam mengusulkan perundang-undangan. Dalam kasus Indonesia saat ini, banyak kebijakan pemerintah yang ditolak oleh masyarakat karena perundang-undangan tersebut tidak memihak masyarakat atau tidak mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Bahkan sebaliknya produk perundang-undangan tersebut lebih memihak pada kepentingan golongan tertentu. Padahal prinsip dasar yang terkandung dalam kaidah *التصرف على الرعية منوط بالمصلحة* adalah agar setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan pada kemaslahatan masyarakat umum, (Idrus, 2021).

Kaidah ini juga diperkuat dengan QS. An-nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Ada dua hal utama yang disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi tentang ayat ini. *Pertama*, objek ayat ini adalah para pemangku jabatan, nabi SAW. Khalifah setelahnya dan para pemimpin setelahnya. *Kedua*, ayat ini mengandung pokok-pokok hukum yang menjadi tanggung jawab para pemimpin berupa amanah kekuasaan atas harta benda,

penegakan hukum, perlindungan dan advokasi terhadap kezhaliman yang menimpa rakyat. Amanah dan adil adalah dua prinsip utama penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diisyaratkan oleh ayat ini. Amanah yang diberikan rakyat kepada pemerintah sebagai hasil dari perjanjian politik yang berskala keduniaan karena kepemimpinan dalam pandangan islam dianggap sebagai perjanjian ilahi yang melahirkan tanggung jawab untuk menentang kezaliman. Amanah yang menjadi tanggung jawab dunia dan akhirat, sehingga kepemimpinan tidak boleh dijalankan sembarangan tanpa prinsip keadilan.

درأ المفسد اولى من جلب المصالح

Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat

Artinya, Pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan skala prioritas sesuai dengan kaidah ini. Jika ada dua hal yang bertentangan dalam suatu masalah, satu sisi menguntungkan tetapi di sisi lain menimbulkan bahaya, hal yang harus didahulukan adalah yang menghindari bahaya.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara merupakan kebijakan pemerintah dalam hal ini untuk lebih khusus mengatur pemindahan Ibu Kota Negara. Alasan utama dikeluarkannya Undang- undang ini agar terdapat kepastian hukum dalam hal pemindahan Ibu Kota Negara agar lebih terstruktur. Maka dalam hal ini kaidah tersebut merupakan *aplication teori* yang digunakan bagi praktik siyasah. Sehingga setiap kebijakan pemerintah sudah selayaknya didasarkan kepada kemaslahatan rakyat yang dipimpinya. Karena tujuan utama dari adanya pemerintah adalah agar bisa mengayomi rakyatnya.

Jika di analisis, kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara dengan alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya yang ditinjau dari lokasi asal dan lokasi tujuan pemindahan Ibu Kota Negara maka sudah selayaknya untuk dipindahkan dengan memikirkan kepentingan rakyat serta menjaga tujuan syariat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan dua kaidah tersebut, yang pada intinya setiap kebijakan pemerintah harus memikirkan kemaslahatan untuk rakyatnya dan menghindari kemafsadatan. Maka penulis menganggap pemindahan Ibu Kota Negara akan lebih banyak mengandung kemaslahatan jika di tinjau dari kondisi objektif kota Jakarta saat ini dan objek lokasi tujuan guna mewujudkan tujuan syariat yaitu memelihara jiwa, agama, akal, harta dan keturunan.

Kesimpulan

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara telah jelas di sebutkan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara yang pada intinya ada di kalimantan Timur dengan nama Nusantara. Berdasarkan kondisi Kota Jakarta saat ini maka kebijakan yang diambil pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara maka kebijakan tersebut sudah tepat meskipun masih mendapatkan pertentangan dari kalangan yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Dalam padangan Fiqih Siyasah, pemindahan Ibu Kota Negara di perbolehkan apabila hal tersebut menguntungkan untuk rakyatnya. Karena dalam prinsip Fiqih Siyasah menekankan kepada penghindaran mudharat (bahaya) harus lebih diutamakan daripada meraih manfaat.

Referensi

- Al Fikry, A. H. (2022). Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Discourse on the Principle of the State of Democratic Law on the Issue of the Constitutionality of Law Number 3 of 2022 . *Diskursus Prinsip Negara Hukum Demokrasi Atas Permasalahan Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara*, 3(8), 609–619.
- Ambo, R., Tinggi, S., Islam, A., & Parepar, N. (2012). *Perbandingan Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik Dengan Imam Al-Gazali*. 10(2), 173–184.
- Efrinaldi, T., Fahimah, I., Ridho Billah, Y., & Eka Putra, A. (2022). Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 15(1), 99–128.
- Eldi. (2021). Analisis Penyebab Banjir DI DKI Jakarta. *Pendidikan, Jurnal Dan, Lingkungan Berkelanjutan, Pembangunan*, 22, 50–60.
- H.M. Yahya. (2018). Relocation of Capital City of Developed and Prosperous Countries. *Journal Study of Religion and Society*, 21(30), 21–30. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.kemerdekaan>
- Hidayat, Y., Rizal, L. F., & Saptaji, A. (2024). *Efektivitas Pengaturan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Di Kabupaten Karawang Dalam Meminimalisir Angka Pengangguran Perspektif Siyasah Dusturiyah*. 6(4), 11809–11817.
- Hutasoit, W. L. (2018). ANALISA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA Oleh : Wesley Liano Hutasoit Dosen Fisipol Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. *Dedikasi*, 19(2), 108–128.
- Idrus, A. M. (2021). Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalah. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 123. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>
- K.P. Suharyono S. Hadiningrat. (2023). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Pembiayaan Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 47–57. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.424>
- Mahardika, A. G., & Saputra, R. (2022). Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.21274/legacy.2022.2.1.1-19> masalah dalam KBBI. (n.d.).
- Mustofa, A. (2023). *URGensi PERPINDAHAN IBU KOTA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DHARĪ'AH*. 5, 1–14.
- Nugroho, D. (2022). Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*, 4(1), 53–62.
- Pramesti, R., Studi, P., Tata, H., & Syariah, F. (2022). *Analisis undang-undang no. 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara perspektif fiqh siyasah islam*. 3.
- Presiden Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Indonesian Government*, 1(1), 14.
- Putra, Y. S. P. I. D. K. K. W. S. P. W. H. J. R. S. D. R. K. (2022). Analisis Upaya Mitigasi Pemerintah Jakarta Utara untuk Menanggulangi Bencana Banjir Rob Guna Mendukung Keamanan Nasional. *Jurnal Kewarganegaraan, Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022*, 6952–6956.
- Sitanggang, R., & Saribanon, E. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Kemacetan Di Dki Jakarta.

Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik, 4(3), 289–296.

Syafitri, A. W., & Rochani, A. (2022). Analisis Penyebab Banjir Rob di Kawasan Pesisir Studi Kasus: Jakarta Utara, Semarang Timur, Kabupaten Brebes, Pekalongan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19975>

Taryana, A., El Mahmudi, M. R., & Beki, H. (2022). Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Jakarta. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 302. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.37997>

Umar, M. N. (2017). *Al-Mashlahah al-Mursalah*.